



Kajian Literatur Tentang Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Agustinus Nindatu^{1*}, Louisa M Metekohy², Jorgen R Litualy³, Jumiati Tuharea⁴,

¹⁻² Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, Indonesia

*Email: nindatuagustinus@gmail.com

Korespondensi penulis: nindatuagustinus@gmail.com

Abstract. *The aim of this study is to analyse anti-corruption strategies in Indonesia. Corruption is an extraordinary crime that has a systemic impact on the life of the nation and state, from financial losses to the weakening of government institutions and the erosion of public trust in the rule of law. This study aims to analyse anti-corruption efforts in Indonesia through a preventive, repressive and evaluative approach. The method used was a literature review, examining various scientific sources in the form of books, journals, legislation, and policy documents related to the eradication of corruption. The results of the study show that the preventative strategy for tackling corruption involves anti-corruption education and transparent systems within the bureaucracy. Meanwhile, the repressive approach is implemented through legal enforcement by institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Public Prosecutor's Office, and the Police. However, the effectiveness of law enforcement still faces various challenges, including political interference, weak integrity of law enforcement agencies, and low public awareness of the law. Therefore, comprehensive legal system reform, improved governance, and sustained anti-corruption culture building through character education and public participation are required. enforcement officers, and low public legal awareness. Therefore, a comprehensive legal reform, improvement of governance systems, and strengthening of anti-corruption culture through character education and community participation are urgently needed.*

Keywords: *Corruption Eradication; Anti Corruption Strategy; Law Enforcement; Good Governance; Anti Corruption Education.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberantasan Korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari kerugian keuangan negara, melemahkan institusi pemerintahan, hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan evaluatif. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi preventif pemberantasan korupsi dilakukan melalui pendidikan antikorupsi dan transparansi sistem birokrasi. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Meski demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain intervensi politik, lemahnya integritas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penguatan budaya antikorupsi secara berkelanjutan melalui pendidikan karakter dan partisipasi publik.

Kata Kunci: Pemberantasan Korupsi; Pendidikan Anti Korupsi; Penegakan Hukum; Strategi Anti-Korupsi; Tata Kelola Pemerintahan.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang hingga kini terus menggerogoti sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Praktik korupsi telah berlangsung secara sistematis, melibatkan pejabat publik, politisi, aparat penegak hukum, hingga sektor swasta. Korupsi merusak keadilan sosial, menghambat pembangunan ekonomi, memperlebar jurang ketimpangan, serta menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan hukum (Mahfud, 1998). Korupsi disebut sebagai extraordinary crime karena sifatnya yang terorganisasi dan sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum biasa. Contoh kasus korupsi

besar seperti kasus proyek E KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dan kasus suap ekspor benih lobster menunjukkan bahwa korupsi telah menembus struktur kekuasaan negara (IMRAN, 2023). Pemerintah Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen. Namun, revisi UU KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kekhawatiran publik karena dianggap berpotensi melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan usaha yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga harus menyentuh aspek sistem pemerintahan, moralitas sosial, budaya birokrasi, dan partisipasi publik.

Kajian akademik terkait pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, namun umumnya masih terfragmentasi dan belum menyajikan pendekatan integratif. Penelitian (Prabowo, Cooper, Sriyana, & Syamsudin, 2017) menegaskan bahwa perilaku koruptif dalam birokrasi Indonesia lebih dipengaruhi faktor budaya kekuasaan dan internal organisasi dibanding sekadar kelemahan aturan hukum. (Setiyono & McLeod, 2010) menemukan bahwa lemahnya pengawasan publik menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan wewenang karena masih terbatasnya transparansi informasi publik. Penelitian (Fatwa & Shaleh, 2022) menyoroti bahwa reformasi birokrasi tidak efektif mencegah korupsi karena tidak dibarengi reformasi etika pemerintahan. Dari perspektif kebijakan publik, (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018) menegaskan bahwa korupsi dapat diberantas melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, (Quah, 2011) melalui studi komparatif di negara-negara Asia menyatakan bahwa pemberantasan korupsi hanya efektif jika dilakukan secara sistemik melalui kombinasi strategi hukuman tegas, pengurangan peluang korupsi melalui transparansi, dan reformasi tata kelola birokrasi. Berdasarkan kajian terdahulu, terlihat bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali gagal karena hanya menekankan penegakan hukum tanpa perbaikan sistem integritas pemerintahan secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk memahami akar masalah korupsi sekaligus membangun strategi pemberantasan yang multidimensional.

Artikel ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) karena tidak hanya membahas pemberantasan korupsi dari perspektif hukum atau penegakan pidana semata, melainkan menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan strategi preventif, represif, dan partisipatif berbasis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pendekatan

preventif menekankan pembangunan budaya antikorupsi melalui pendidikan hukum dan etika public (Quah, 2011), sedangkan pendekatan represif menitikberatkan pada penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak tebang pilih oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian (Prabowo et al., 2017). Sementara itu, pendekatan partisipatif menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik melalui penguatan gerakan antikorupsi berbasis civil society (Setiyono & McLeod, 2010). Artikel ini akan menganalisis: (1) akar penyebab korupsi di Indonesia; (2) efektivitas upaya pemberantasan korupsi yang telah diterapkan pemerintah; dan (3) menawarkan strategi pemberantasan korupsi berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada penindakan tetapi juga pembenahan sistem pemerintahan dan budaya hukum. Dengan metode studi pustaka, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan konsep pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, adaptif, dan relevan dengan konteks Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Korupsi Dari segi semantik korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *corrupt*, yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptos* dalam bahasa Yunani. Istilah ini kemudian berkembang dalam bahasa Inggris dan Prancis menjadi *corruption*, bahasa Belanda *koruptie* dan dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti dari kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral menyimpang dari kesucian. Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya¹. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia korupsi adalah : “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”. Sedangkan dalam *The Lexicon Webster Dictionary* dimuat arti kata *corrupt* korupsi) antara lain: “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”.

Dalam penelitian Marten Bunga (2019) menemukan bahwa peran masyarakat harus turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan alasan bahwa masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Kedua, bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan mempedomani ketentuan peran serta masyarakat sebagaimana telah diatur pada undang-undang dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam penelitian Wicipto Setiadi (2018), bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema kajian. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus pembahasan artikel ini adalah analisis teoritis dan konseptual mengenai strategi pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa melibatkan proses pengumpulan data lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data dan informasi ilmiah secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu (Zed, 2008). Dengan pendekatan ini, artikel ini tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen ilmiah dan sumber informasi tertulis. Sumber-sumber tersebut meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga antikorupsi, serta literatur akademik lain yang relevan. Data hukum sekunder juga digunakan untuk menganalisis landasan normatif pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pandangan akademik dari (Quah, 2011), (Prabowo et al., 2017), serta (Setiyono & McLeod, 2010) digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dalam analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu proses penelusuran, pengumpulan, dan pencatatan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik korupsi. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, Scopus (opsional), dan portal jurnal nasional SINTA. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk mengkaji makna yang terkandung dalam dokumen, teori, dan regulasi (Krippendorff, 2018). Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, membandingkan temuan dengan teori yang relevan, dan menarik kesimpulan ilmiah. Dengan metode ini, artikel ini menyajikan argumentasi yang berbasis bukti ilmiah dan valid secara akademis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Pemerintah memegang peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejumlah kebijakan telah diluncurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Salah satu kebijakan awal yang menandai komitmen ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menjadi dasar arah kebijakan nasional di bidang antikorupsi. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas & RAN-PK) 2010–2025, yang berfungsi sebagai pedoman koordinatif antar lembaga dalam memerangi korupsi. Dalam RPJMN 2010–2014, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010, fokus diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Tidak hanya itu, Inpres No. 9 Tahun 2011 juga memperkuat komitmen tersebut melalui enam strategi utama, yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi regulasi, penyelamatan aset negara, kerja sama internasional, dan penguatan sistem pelaporan serta monitoring. Semua kebijakan ini saling berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan publik. Meski begitu, desentralisasi ini juga berisiko membuka celah korupsi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya integritas aparatur di daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan antikorupsi sangat diperlukan agar otonomi tidak mengorbankan akuntabilitas.

Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu represif dan preventif. Pendekatan represif atau penindakan menitikberatkan pada proses hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Langkah ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi hukuman, yang dilakukan secara profesional dan proporsional. Fokus utama pendekatan ini adalah memberantas kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau dikenal sebagai *big fish cases*, mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak korupsi, serta menjatuhkan hukuman berat guna memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Sementara itu, pendekatan preventif atau pencegahan bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya korupsi melalui reformasi sistemik dan peningkatan integritas aparatur negara. Upaya ini meliputi reformasi birokrasi, peningkatan efektivitas pelayanan publik, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan dan instansi pemerintahan. Selain itu, pendekatan preventif juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta penerapan pengawasan melekat (WASKAT) di semua level pemerintahan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi; penindakan memberikan efek jera, sedangkan pencegahan memperbaiki sistem agar celah korupsi dapat diminimalisir. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keseimbangan penerapan keduanya secara konsisten dan menyeluruh di seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi yang tidak efektif ini kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam proses penyelidikan dan penuntutan, sehingga membuat proses hukum menjadi lambat dan tidak optimal. Selain itu, kesejahteraan aparat penegak hukum juga menjadi isu penting. Ketika aparat tidak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang memadai, potensi penyalahgunaan wewenang dan suap menjadi lebih tinggi.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan infrastruktur peradilan tipikor di daerah semakin memperburuk situasi. Banyak pengadilan tipikor di daerah yang tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai, baik dari sisi sarana fisik maupun tenaga ahli. Tidak hanya itu, lemahnya budaya hukum di masyarakat juga menjadi hambatan serius. Kesadaran hukum yang rendah dan sikap permisif terhadap korupsi menjadikan tindak pidana ini seolah menjadi hal

yang lumrah. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga masih minim, padahal kontrol sosial dari warga sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi sejak dini. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan penguatan institusi, peningkatan kesejahteraan aparat, serta penanaman budaya hukum yang kuat di semua lapisan masyarakat agar upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar efektif.

Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dan keterlibatan publik, pemberantasan korupsi akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Masyarakat memiliki kekuatan dalam melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan kinerja pejabat publik. Salah satu bentuk partisipasi nyata adalah dengan melaporkan adanya dugaan tindak korupsi, baik melalui saluran resmi seperti lembaga penegak hukum, maupun melalui media sosial dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, pendidikan antikorupsi sejak dini perlu diterapkan agar terbentuk generasi yang memiliki integritas dan kesadaran hukum tinggi.

Gerakan antikorupsi juga harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, tidak hanya sebagai kampanye sesaat. Di tingkat daerah, masyarakat dapat mendorong transparansi anggaran, keterbukaan informasi publik, serta terlibat dalam forum-forum musyawarah pembangunan. Dalam konteks ini, prinsip good governance sangat relevan, di mana pemerintahan yang baik harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat di setiap proses pengambilan keputusan. Semakin aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik, semakin kecil peluang terjadinya praktik-praktik korupsi.

Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan hukum harus menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi, khususnya dalam menghadapi tantangan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, maka cita-cita menciptakan tata pemerintahan yang

Pembahasan

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian memasuki kosa kata berbagai bahasa Eropa seperti bahasa Inggris dan Prancis dengan istilah *corruption*, serta bahasa Belanda dengan istilah *korruptie*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diserap menjadi korupsi dan merujuk pada tindakan yang menyimpang serta merusak tatanan moral, hukum, dan sosial (Saifuddin 2017; Hamzah 2005). Secara umum, korupsi dipahami sebagai perbuatan tidak jujur, tercela, dan bertentangan dengan norma hukum maupun nilai

etika karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Prinst (2002), korupsi merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan buruk seperti kecurangan, penipuan, penyalahgunaan jabatan, hingga penyuapan yang dilakukan secara sadar oleh individu atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat serta melemahkan sistem pemerintahan. Selain itu, Saifuddin (2017) menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional karena mencakup aspek ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara. Korupsi pada hakikatnya tumbuh subur dalam lingkungan yang tidak transparan dan minim akuntabilitas, sehingga memerlukan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan.

Menurut Hamzah (2005), korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Saifuddin (2017) yang menjelaskan bahwa korupsi berkembang sebagai kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, terutama ketika pelakunya memiliki posisi strategis dalam pemerintahan atau organisasi. Korupsi secara konseptual juga dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap amanah publik melalui praktik manipulatif dalam proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran. Prinst (2002) menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik serius yang berhubungan dengan suap, pemerasan, penggelapan, serta penyalahgunaan jabatan yang merugikan kepentingan publik maupun negara. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai ancaman besar terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum.

Dalam ranah hukum nasional, pengertian korupsi telah dijelaskan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Peraturan tersebut merumuskan sedikitnya 30 jenis tindak pidana korupsi yang tercantum dalam 13 pasal, disertai ancaman pidana bagi pelakunya. Ardisasmita (2006) menjelaskan bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menindak pelaku

korupsi melalui ketentuan hukum yang lebih rinci dan tegas. Namun, meskipun payung hukum telah tersedia, praktik korupsi di Indonesia tetap berkembang secara masif dan sistematis. Bahkan secara historis, korupsi telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, ketika praktik penyalahgunaan kekuasaan, pungutan liar, dan suap dilakukan secara terstruktur sebagai bagian dari sistem administrasi kolonial. Kondisi ini kemudian menjadi warisan buruk yang terus berlanjut dan mengakar dalam kehidupan birokrasi modern di Indonesia (Ardisasmita 2006).

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor sistemik yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya adalah lemahnya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Juwita dan Yoserizal (2025) menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan yang efektif membuka peluang bagi penyalahgunaan anggaran oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya publik. Ketidakmaksimalan fungsi lembaga pengawas serta lemahnya sistem audit internal dan eksternal menjadi celah yang dimanfaatkan oknum untuk melakukan praktik korupsi. Selain pengawasan yang lemah, rendahnya tingkat transparansi dalam birokrasi juga menjadi penyebab utama maraknya korupsi. Ardisasmita (2006) menegaskan bahwa kurangnya keterbukaan informasi dalam proses administrasi pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan proyek pengadaan barang dan jasa, membuat praktik korupsi sulit terdeteksi. Minimnya akses masyarakat terhadap informasi publik menyebabkan lemahnya kontrol sosial, sehingga penyalahgunaan wewenang sering berlangsung tanpa akuntabilitas.

Faktor berikutnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Juwita dan Yoserizal (2025) mengungkapkan bahwa banyak kasus korupsi tidak ditindak tegas atau berujung pada hukuman ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Ketidaktegasan aparat penegak hukum memperkuat anggapan bahwa hukum dapat dinegosiasikan, terutama bagi pelaku yang memiliki kekuasaan dan kekuatan finansial. Kondisi ini memperburuk kepercayaan publik sekaligus membuat praktik korupsi semakin sulit diberantas. Dari sudut pandang sosial budaya, Wulandari (16AD) menyatakan bahwa budaya permisif terhadap tindak korupsi juga turut memperparah kondisi ini. Dalam banyak kasus, praktik seperti suap, gratifikasi, dan pemberian fasilitas dianggap hal lumrah dalam urusan pekerjaan. Kebiasaan “asal sama-sama untung” telah membentuk mentalitas pragmatis dalam masyarakat sehingga tindakan korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sekadar strategi untuk mempercepat urusan. Nilai moral dan integritas pun semakin tergerus akibat pembenaran

perilaku koruptif yang berlangsung secara turun-temurun.

Korupsi memberikan dampak destruktif yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sektor ekonomi sebagai penggerak pembangunan. Arief (2015) menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan serius dalam pertumbuhan ekonomi karena merusak tatanan distribusi sumber daya dan memperbesar ketidakadilan dalam pembangunan. Korupsi menyebabkan distorsi alokasi anggaran negara sehingga belanja publik tidak lagi diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi dinikmati oleh kelompok tertentu melalui praktik penyalahgunaan anggaran dan suap. Pada sektor privat dan publik, korupsi meningkatkan biaya ekonomi karena munculnya praktik pembayaran ilegal dalam proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Hariyani, Priyarsono, dan Asmara (2016) mengungkapkan bahwa perusahaan yang berusaha mengikuti prosedur resmi akan mengalami hambatan birokrasi, namun pihak yang memberikan suap dapat memperoleh akses dan kemudahan secara tidak sah. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi ekonomi, menghambat iklim investasi, serta memicu persaingan usaha yang tidak sehat.

Korupsi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga merusak integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Salah satu dampak utamanya adalah melemahkan fungsi pemerintahan. Korupsi menyebabkan penyelenggaraan negara berjalan tidak efektif karena keputusan pejabat lebih sering dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kepentingan publik. Salama (2014) menjelaskan bahwa korupsi kerap berawal dari motif personal yang kemudian berkembang menjadi praktik sistematis yang melibatkan jejaring kekuasaan dalam suatu lembaga. Akibatnya, lembaga negara yang seharusnya menjalankan amanat rakyat justru digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Korupsi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Natalia (2019) menyatakan bahwa masyarakat semakin skeptis terhadap institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan karena banyaknya kasus mafia hukum, suap penanganan perkara, serta intervensi kekuasaan yang mencederai prinsip keadilan. Kondisi ini diperparah oleh maraknya pemberitaan media massa mengenai praktik penyalahgunaan wewenang dan lemahnya hukuman bagi pelaku korupsi, sehingga memperkuat pandangan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Selain itu, korupsi dalam penegakan hukum berdampak pada melemahnya supremasi hukum (rule of law) karena proses hukum dapat diperdagangkan melalui suap atau gratifikasi. Hal ini menyebabkan hukum kehilangan wibawanya sebagai instrumen keadilan sosial.

Jika dibiarkan, korupsi di sektor hukum berpotensi menciptakan anomie hukum, yaitu kondisi di mana masyarakat tidak lagi percaya pada sistem keadilan, sehingga dapat menimbulkan instabilitas sosial dan ketidakaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Natalia 2019).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik dan multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan ekonomi, melemahkan sistem hukum, menghancurkan moralitas sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengawasan, minimnya transparansi birokrasi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya permisif dalam masyarakat terhadap praktik penyalahgunaan wewenang

Secara hukum, negara telah memiliki perangkat regulasi yang kuat melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tetapi implementasinya belum optimal karena masih lemahnya komitmen sebagian penyelenggara negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dampaknya, korupsi menjadi penghambat utama pembangunan nasional, menurunkan kualitas layanan publik, memperdalam ketimpangan sosial, serta menghancurkan prinsip *good governance*

Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui kombinasi strategi preventif, represif, dan edukatif. Strategi preventif dilakukan melalui pembenahan sistem pemerintahan, reformasi birokrasi, dan transparansi pelayanan publik. Strategi represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, dan tanpa tebang pilih oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, strategi edukatif ditempuh dengan pendidikan antikorupsi dan pembentukan budaya integritas sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga birokrasi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, lembaga penegak hukum, sektor pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi nasional yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, transparan, dan berkeadilan

DAFTAR REFERENSI

- Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel. Dalam *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (hlm. 1–20).
- Arief, M. O. H. Z. (2015). Tindak pidana korupsi penghambat laju ekonomi. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2), 23–27. <https://doi.org/10.24929/fh.v2i2.449>
- Fatwa, I., & Shaleh, A. (2022). Peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era reformasi birokrasi. *Literasi Hukum*, 6(2), 76–88. <https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6811>
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44. <https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44>
- Imran. (2023). *Politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia pasca Orde Baru* [Disertasi doctoral, Universitas Islam Indonesia].
- Juwita, D., & Yoserizal. (2025). Faktor penyebab meningkatnya angka korupsi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1), 52–58. <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01.471>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Mahfud, M. D. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 57–73.
- Prabowo, H. Y., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re-engineering. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 552–573. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057>
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Citra Aditya Bakti.
- Quah, J. S. T. (2011). *Curbing corruption in Asian countries: An impossible dream?* Emerald Group Publishing. [https://doi.org/10.1108/S0732-1317\(2011\)20](https://doi.org/10.1108/S0732-1317(2011)20)
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Rahayuningtyas, D., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Saifuddin, B. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 52.
- Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149–164. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6946>
- Setiyono, B., & McLeod, R. H. (2010). Civil society organisations' contribution to the anti-

corruption movement in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(3), 347–370. <https://doi.org/10.1080/00074918.2010.522504>

Wulandari, T. (2022, June 12). Faktor penyebab korupsi dari aspek individu hingga organisasi. *Detikcom*.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.